

# DEMOKRASI DAN BUDAYA BALI

IDA BAGUS GDE YUDHA TRIGUNA

## I. Budaya Bali

Kebudayaan Bali acapkali didentikan dengan agama Hindu. Terdapat beberapa alasan yang memperkuat pernyataan tersebut, yaitu: mayoritas penduduknya menganut Hindu Dharma yang tercermin dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, mulai mereka bangun pagi, melaksanakan kegiatan keseharian, sampai pada ketika mereka melakukan aktivitas kesenian, seluruhnya mencerminkan nilai-nilai Hindu dan masyarakat Bali memiliki aneka ragam kesenian persembahyangan dan tontonan yang sarat dengan nilai filsafat kehidupan, terutama berhubungan dengan konsepsi dualisme yang dibuat hitam-putih, bahwa perilaku yang dilandasi oleh kecurangan, kejahatan, ketidakjujuran, keserakahan, pada akhirnya akan mengalami kekelahan dan kehancuran.

## II. Tri Hita Karana Sebagai Bagian Budaya Bali

Memahami Tri Hita Karana sebagai konsepsi kebudayaan dalam konteks dinamika (implementasi), perlu dipahami tiga kata kunci berikut. Pertama, adalah makna atau arti, yaitu pandangan hidup penghayat serta pelaku kebudayaan tertentu (Geertz, 1992; Kuntowijoyo, 1994; Sutrisno, 1997). Dalam konteks ini bagaimana pandangan orang Hindu terhadap konsep tri hita karana. Kedua, nilai sebagai isi pandangan yang dianggap paling berharga oleh orang Hindu atau sekelompok komunitas Hindu tertentu sehingga tri hita karana layak diyakini dan dipegang sebagai acuan tingkah laku. Ketiga, adalah simbol merupakan seperangkat perlambang (termasuk aksara) yang disepakati oleh konsensus pemakainya (orang Hindu) untuk menandai atau mempresentasikan entitas tertentu (Bachtiar, 1982).

## III. Demokrasi dalam Budaya Bali

Dalam pembahasan tentang sukerta tata pawongan telah disinggung hal-hal yang menunjukkan adanya aspek kehidupan demokratis yang dapat dipahami dari budaya Bali. Budaya Bali memberi kesempatan yang sama kepada setiap orang untuk menyampaikan pandangan, pemikiran, dan pendapatnya tentang sesuatu hal yang menjadi aspirasi mereka, sebagaimana diatur dalam ajaran catur tah. Ketika seseorang menyampaikan pendapatnya maka menjadi kewajiban bagi orang lain untuk mendengarkan hingga orang itu selesai menyampaikan pandangannya. Kebebasan itu tidak berarti mereka dapat melakukan apa saja dengan caranya sendiri, melainkan kebebasan yang disepakati serta diatur dalam koridor loka tah, dresta tah, dan sastra tah. Manakala terjadi perbedaan pandangan, pemikiran, dan pendapat diantara sesama krama desa, makabagian yang lebih kecil dengan lapang dada harus mengikuti pemikiran yang disetujui oleh sebagian besar krama, terlebih pemikiran itu kemudian telah menjadi kesepakatan serta keputusan krama.